

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat, sampai lingkungan sekolah pun tak luput dari narkoba. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Bandar narkoba aktif mencari mangsa yang tidak hanya orang dewasa melainkan telah menyebar di daerah sekolah, sehingga banyak pelajar yang terjerumus pada tipu daya kenikmatan narkoba.

Saat ini tak sulit bagi para pengedar narkoba untuk mempengaruhi para pelajar agar mengonsumsi narkoba, cukup dengan menarik salah seorang dari pelajar tersebut maka kemudian ia akan mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk mengikuti jejaknya mengonsumsi barang terlarang tersebut. Hal semacam inilah terjadi di kalangan siswa MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Mereka diperkenalkan dengan narkoba melalui perantara antar teman, ketika teman yang satu telah berhasil mempengaruhi temannya, maka yang lainnya juga akan mulai mengikuti dengan alasan awalnya mereka hanya didasari oleh rasa penasaran yang kemudian berubah menjadi ketergantungan.

Narkoba merupakan salah satu zat yang sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh semua orang pada umumnya dan khususnya bagi para remaja tingkat Madrasah Tsanawiyah. Bentuk penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan siswa MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring Kecamatan Pagar

Merbau Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dimulai dari kategori yang paling ringan seperti mengonsumsi rokok. Namun, tak jarang dari mereka juga sudah ada yang mengonsumsi narkoba jenis lain seperti menghirup gas yang ada pada lem, mengonsumsi sabu- sabu, ganja, dan minuman beralkohol (miras). Mirisnya, ketika mereka sudah menjadi candu dengan barang haram tersebut namun tak bisa mendapatkannya, mereka sanggup membeli sisa-sisa (bekas) yang telah digunakan oleh orang lain, hal ini dikarenakan harga narkoba yang mahal dan tidak sesuai dengan ekonomi pelajar.

Kendati demikian, tak pandang mahal atau pun murah narkoba yang digunakan oleh pelajar-pelajar tersebut, tetap saja dampak negatif yang dibawanya tak dapat dihindarkan. Tindak pidana yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah secara terang-terangan dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan baik melalui media cetak maupun elektronik hampir setiap hari barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang. Kedepannya generasi muda yang terlibat dengan narkoba akan mengalami kehancuran.¹

Tak hanya sampai disitu, dampak negatif yang dibawa oleh narkoba tak sebatas pada merusak kesehatan, namun juga merusak moral pelajar. Ketika seorang pelajar yang sudah candu terhadap penggunaan narkoba namun ia tak

¹ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 2

dapat membelinya dikarenakan kondisi keuangan yang tak mencukupi, maka mereka akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan uang. Tak jarang mereka memperoleh uang melalui jalan yang tidak halal, misalnya seperti dari hasil melaga ayam, mencuri dan cara-cara yang tak halal lainnya.

Berbicara tentang narkoba, sudah pasti tak terlepas dari adanya peran pendidikan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dikalangan para penggunanya terkhusus bagi para pelajar. Selain itu, berkaitan dengan hal ini peran dari guru PAI juga sangat diperlukan didalamnya. Tak hanya sebatas pada kewajiban mentransfer ilmu pengetahuan, namun guru PAI memiliki peranan yang penting atas diri peserta didiknya. Peran penting yang harus dimiliki oleh guru PAI diantaranya yaitu: 1). Sebagai Murabby (pendidik, pemerhati, pengawas) 2). Mu'allim (pengajar), dan 3). Mu'addib (penanam nilai).²

Berdasarkan teori tentang peran guru PAI yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa guru PAI bertanggung jawab untuk mendidik, mengawasi, serta menanamkan nilai-nilai Islami ke dalam diri setiap peseta didiknya. Dengan merujuk pada pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwasannya guru PAI harus berperan aktif dalam mengantisipasi para siswanya dari perilaku penyalahgunaan narkoba.

Pada masa remaja ini sangat membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak, baik dirumah, di sekolah maupun pada lingkungan. . Dengan memperhatikan membimbing mereka untuk menuju kehidupan yang

² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, cet 6, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 29.

terarah maka akan membuka masa depan yang sangat cerah dalam kehidupan yang akan datang. Dalam buku yang ditulis oleh Abdul Mujib menyebutkan bahwa pendidik dalam Pendidikan Agama Islam adalah sebagai bapak rohani (*spiritual father*) bagi siswa., yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan tinggi dalam islam.³

Guru Pendidikan Agama Islam merupakan seseorang yang harus memberi suri tauladan yang baik kepada seluruh siswa secara umum, dan juga kepada guru-guru yang lain, harus berpenampilan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, harus menjaga pergaulan dan jangan sampai guru pendidikan agama islam bergaul dengan orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Upaya yang dapat dilakukan oleh guru PAI dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan motivasi belajar pada anak, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial kedalam diri peserta didik, kemudian memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada anak didik, mengarahkan anak didik kepada hal-hal yang positif serta melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan mampu membentengi peserta didik dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

³ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Kencana 2006), hal.88

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PENGGUNAAN NARKOBA DI MTs AL-WASHLIYAH DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA TAHUN AJARAN 2021/2022 ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggapan siswa MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring terhadap bahayanya narkoba ?
2. Bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi penggunaan narkoba di MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring ?
3. Bagaimana respon siswa MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring terhadap upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mencegah penggunaan narkoba di MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya guru PAI dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli serdang

Sumatera Utara. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui tanggapan siswa MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring terhadap bahayanya narkoba.
2. Untuk mengetahui upaya guru PAI dalam mengatasi penggunaan narkoba di MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring.
3. Untuk mengetahui respon siswa MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring terhadap upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mencegah penggunaan narkoba di MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat baik secara teoretis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang baru dalam bidang pendidikan terutama pada pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tanggung jawab guru pendidikan agama islam.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi guru: Sebagai bahan informasi dalam membina peserta didik dan sebagai motivator dalam meningkatkan pembinaan akhlak peserta didik.
- 2) Bagi sekolah: Sebagai masukan ilmiah dalam mengembangkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penelitian ini

diharapkan dapat menambah keilmuan terutama membentuk akhlak peserta didik.

3) Bagi peserta didik: Meningkatkan kesadaran bagi siswa agar memiliki pengetahuan dan akhlak yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar peserta didik.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran tentang maksud dari judul penelitian, untuk itu perlu diberikan definisi istilah yang terdapat pada judul penelitian sebagai berikut:

1. Upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan, narkotika merupakan obat atau zat yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi dan daya rangsang.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu dan buku-buku yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan tujuan menghindari duplikasi penelitian dan juga memosisikan penelitian yang akan sedang dilakukan.

Setelah melakukan telaah dari beberapa karya tulis, terdapat beberapa buah karya tulis penelitian yang mendukung, yakni:

1. Skripsi Lili Ravizah dengan judul “Peran Kepala Madrasah Dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba (Studi Pada MAN Rukoh Kota Banda Aceh)”. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi tersebut menjelaskan tentang peran kepala madrasah dalam mencegah penggunaan narkoba dan apa saja peluang serta tantangan kepala madrasah dalam mencegah penggunaan narkoba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lili Ravizah adalah terletak pada peran kepala sekolah, sedangkan pada penelitian ini yang ingin dilihat adalah peran guru PAI. Kemudian yang membedakannya lagi adalah penelitian terdahulu dilakukan pada pelajar tingkat MAN, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di kalangan pelajar tingkat MTsS.⁴
2. Skripsi Sabrun Jamil dengan judul “Peran Keuchik Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)”. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi tersebut menjelaskan tentang peran Keuchik dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dan program-program apa

⁴ Lili Ravizah, *Peran Kepala Madrasah Dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba (Studi Pada MAN Rukoh Kota Banda Aceh)*, (Skripsi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh), 2017.

saja yang telah dilaksanakan guna untuk menghindarkan remaja dari penyalahgunaan narkoba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sabrun Jamil adalah terletak pada peran keuchik, sedangkan pada penelitian ini yang ingin dilihat adalah peran guru PAI. Kemudian yang membedakannya lagi adalah penelitian terdahulu dilakukan dikalangan remaja daerah, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di kalangan pelajar.⁵

3. Skripsi Arvin Akbar Patappa dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar SMA (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)”. Jurusan Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar, dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Arvi Akbar Patappa adalah pada penelitian terdahulu hal yang diteliti adalah tinjauan kriminologis terhadap tindakan penyalahgunaan narkoba, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah peran guru PAI dalam mengantisipasi tindakan penyalahgunaan narkoba. Kemudian hal yang membedakannya adalah pada jenjang pendidikan. Pada penelitian

⁵ Sabrun Jamil, *Peran Keuchik Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja* (Studi di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan), (Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh), 2017.

terdahulu mengkaji pada tingkat pelajar SMA, sementara pada penelitian ini mengkaji pada tingkat pelajar MTs atau setara dengan SMP.⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan, sebagai berikut;

- Bab I. Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Landasan Teoritis yang berisikan Upaya Guru Pendidikan Agama Islam, meliputi : Pengertian guru pendidikan agama islam, sifat guru pendidikan agama islam, peran guru pendidikan agama islam, tugas guru pendidikan agama islam, tujuan pembelajaran pendidikan agama islam. Mencegah Penggunaan Narkoba, meliputi: Pengertian narkoba dan bahayanya dampak narkoba, faktor yang mempengaruhi narkoba, jenis-jenis narkoba, ciri-ciri penggunaan narkoba, langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- Bab III. Metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

⁶ Arvin Akbar Patappa, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar SMA* (Studi Kasus di Kota Makassar tahun 2011-2013), (Skripsi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar), 2014.

- Bab IV. Hasil dan pembahasan yang dilaksanakan di MTs Al-Washliyah Desa Pasar Miring.
- Bab V. Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir dari pembahasan Skripsi, di mana di dalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam

Kata “upaya” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹ Sedangkan pengertian pendidik dalam perspektif Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaannya sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Upaya guru pendidikan agama Islam adalah usaha/ikhtiar yang dilakukan oleh seorang guru yang mengampu mata pelajaran agama Islam untuk mencapai tujuan suatu maksud, memecahkan masalah atau pun mencari jalan keluar.

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kompetensi adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.²

Selain dengan memberikan materi dan pemahaman agama yang baik, hal yang tak kalah penting yang harus dilakukan seorang guru, khususnya guru agama menurut penulis adalah dengan memberikan tauladan yang baik. Karena seorang

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia* , (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal. 910

² *Undang-undang Guru dan Dosen UU RI no 14 tahun 2005*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 4.

guru, terutama guru agama haruslah bisa menjadi panutan bagi siswa. Siswa akan memperhatikan gerak-gerik gurunya bahkan tidak hanya disekolah. Dan ketika seorang guru melanggar aturan atau norma yang telah ia sampaikan sendiri kepada siswa, hal ini akan berdampak besar, siswa akan merasa tidak percaya lagi pada guru dan menganggap sosok guru itu seperti seseorang yang hanya pandai berakting di depan kelas. Hal ini bisa saja menjadikan seorang murid berontak karena merasa dibohongi oleh sosok guru, yang menjadikan ia semakin nakal dan susah di atur.

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah dipermukaan bumi, sebagaimana makhluk sosial dan makhluk individu yang sanggup berdiri sendiri.³

Secara tradisional guru dilihat hanya sebagai seorang yang berdiri dikelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak orang tua.

³ Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta: Hikayat 2006), hal. 1

Dalam pendidikan Islam, menggunakan tanggung jawab sebagai dasar untuk menentukan pengertian pendidik, sebab pendidikan merupakan kewajiban agama dan kewajiban tersebut hanya dipikul kepada orang dewasa. Kewajiban itu pertama-tama bersifat personal, dalam arti setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri, kemudian bersifat sosial dalam arti setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan orang lain.⁴

Dapat diketahui bahwa yang disebut pendidik dalam pendidikan Islam ialah setiap orang dewasa yang karena kewajiban agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain. Oleh karena itu seorang pendidik selain bertanggung jawab atas peserta didik, pendidikpun harus membekali dirinya dengan berbagai ilmu tentang kependidikan.

2. Sifat Guru Pendidikan Agama Islam

Seorang guru harus memiliki sifat-sifat tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun sifat-sifat tersebut ialah:

- 1) Memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhoan Allah SWT.
- 2) Seorang guru harus jauh dari dosa besar, sifat riya (mencari nama), dengki, permusuhan, perselisihan dan lain-lain sifat yang tercela.
- 3) Ikhlas dalam pekerjaan, keikhlasan dan kejujuran seorang guru didalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya didalam tugas dan sukses murid-muridnya.

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 39

- 4) Seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya, ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, banyak sabar dan jangan marah karena sebab-sebab yang kecil, berkepribadian dan mempunyai harga diri.
- 5) Seorang guru harus mencintai muridnya, seperti cintanya terhadap anak-anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti ia memikirkan keadaan anak-anaknya sendiri. Bahkan seharusnya ia lebih mencintai murid-muridnya dari pada anaknya sendiri.
- 6) Seorang guru harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat, kebiasaan, rasa dan pemikiran murid-muridnya agar ia tidak keliru dalam mendidik muridnya.
- 7) Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya, serta memperdalam pengetahuannya sehingga mata pelajaran yang diajarkannya tidak akan bersifat dangkal.⁵

Dapat diketahui bahwa sifat guru pendidikan agama Islam tidak dapat dipisahkan dengan sifat-sifat kewajiban sebagai makhluk Allah SWT yang harus tertanam dalam hati setiap makhluk-Nya. Meskipun pada dasarnya seorang pendidik memiliki pengetahuan yang luas, tetapi tetap tidak boleh memiliki sifat angkuh dan sombong.

⁵ Zainal Aqib Elham Rohmanto, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas*, (Bandung: CV. Yrama Media, 2007), hal. 104-105

3. Peran Guru Pendidikan Agama Islam

Dengan begitu peran seorang guru dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, serta membentuk karakter anak sangatlah penting dan berpengaruh. Tidak hanya itu saja sebagai guru sudah seharusnya menjadi sosok yang inspiratif bagi murid-muridnya. Guru inspiratif maksudnya ialah guru yang tidak hanya mengajar saja, tetapi juga mampu memberikan pengaruh ke dalam jiwa siswanya, dan lebih jauh, mampu mengubah kehidupan para siswanya. Walaupun tentu saja, perubahan selanjutnya dalam kehidupan siswa setelah menamatkan jenjang sekolah tergantung kepada siswa itu. Ada yang menindak lanjuti spirit inspiratif ini, dan ada yang hanya mengenangnya saja. Akan tetapi, hal yang paling penting adalah spirit inspiratif ini memiliki makna yang sangat penting dalam mengantarkan perubahan.

Dengan gambaran tugas dan peran semacam ini, guru atau pendidik merupakan sosok yang seharusnya mempunyai banyak ilmu, mau mengamalkan sungguh-sungguh ilmunya tersebut dalam proses pembelajaran dalam makna yang luas, toleran, dan senantiasa berusaha menjadikan siswanya memiliki kehidupan yang lebih baik.⁶ Dalam lembaga pendidikan formal, pendidik dapat berperan sebagai sosok yang serba tahu, terlebih dalam konteks pendidikan yang dimaknai sebagai pewarisan budaya. Otoritas ilmu itu semua ada di tangan pendidik.⁷

⁶ Qodri A Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial* (Semarang: Cv. Aneka Ilmu, 2003) hal. 72

⁷ Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) hal. 160

Secara prinsip mereka yang disebut sebagai guru bukan hanya mereka yang memiliki kualifikasi keguruan secara formal yang diperoleh lewat jenjang pendidikan di perguruan tinggi saja, akan tetapi yang terpenting adalah mereka yang mempunyai kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

- 1) Aspek Kognitif menjadikan siswa cerdas dalam aspek intelektualnya.
- 2) Aspek Afektif menjadikan siswa mempunyai sikap dan perilaku yang sopan.
- 3) Aspek Psikomotorik menjadikan siswa terampil dalam aktivitas secara efektif dan efisien, serta tepat guna.

Di sinilah letak pentingnya peranan seorang guru. Sehingga Bukan hal yang terlalu berlebihan jika ada penilaian bahwa berhasil atau tidaknya proses pendidikan tergantung kepada peranan guru. Walaupun peranannya sangat menentukan, namun harus disadari bahwasanya guru bukan satu-satunya penentu keberhasilan atau kegagalan pembelajaran. Sebab kegagalan atau keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, guru harus menghindari sikap merasa sebagai pihak yang paling berjasa dan paling menentukan dalam keberhasilan pembelajaran.

Sebagai guru juga dianggap bertanggung jawab kepada para siswanya, tidak saja ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, tetapi juga ketika proses pembelajaran berakhir, bahkan sampai di akhirat kelak. Oleh karena itu wajar jika

mereka diposisikan sebagai orang-orang penting dan mempunyai pengaruh besar pada masanya, dan seolah-olah memegang kunci keselamatan rohani dalam masyarakat.⁸

Seiring perkembangan zaman, posisi dan peran guru juga mengalami perubahan. Otoritas guru semakin menyusut ditengah gerusan perubahan yang kian kompleks. Guru kini mengalami tantangan besar semakin hari semakin berat. Hal ini menuntun guru untuk senantiasa melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pribadi maupun sosialnya. Tanpa usaha semacam ini, posisi dan peranan guru akan semakin terkikis.

Jika seorang guru senantiasa memiliki spirit yang kuat untuk meningkatkan kualitas pribadi maupun sosialnya, maka keberhasilan dalam menjalankan tugasnya akan lebih cepat tercapai, yaitu mampu melahirkan para siswa yang memiliki budi pekerti luhur, memiliki karakter sosial dan professional sebagaimana yang menjadi tujuan fundamental dari pendidikan.

4. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam

Guru agama merupakan manusia yang profesinya mengajar, mendidik anak dengan pendidikan agama, tentu tidak bias lepas dari tanggung jawabnya sebagai guru agama. Mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dengan bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-lain.

⁸ Ngainun Naim, *Menjadi Guru*. (Jakarta : Kencana 2008) Hlm 5

Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar.⁹

Apabila tugas dan tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam dilaksanakan, maka nyatalah perannya dalam proses Pendidikan Agama Islam. Untuk menjadikan peserta didik yang bertakwa kepada Allah SWT berkepribadian yang utuh serta memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam, perlu adanya kerjasama yang baik antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah, tanpa adanya kerjasama kedua belah pihak akan sulit membina pribadi peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.

Tugas-tugas guru selain mengajar ialah berbagai macam tugas yang sesungguhnya bersangkutan dengan mengajar, yaitu tugas membuat persiapan mengajar, tugas mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang selalu bersangkutan dengan pencapaian tujuan pengajaran.

Adapun tugas dan tanggung jawab selaku guru agama antara lain :

- 1) Mengajar ilmu pengetahuan agama
- 2) Menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak
- 3) Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama
- 4) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.¹⁰

⁹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung :,PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 78.

¹⁰ Ngalim Purwanto, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke V, hal 35.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelas bahwa tugas seorang guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi memberikan bimbingan, pengarahan serta contoh teladan yang baik yang pada gilirannya membawa peserta didik kearah yang lebih positif dan berguna dalam kehidupannya.

5. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai suatu disiplin ilmu, mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda dari disiplin ilmu yang lain. Bahkan sangat mungkin berbeda sesuai dengan orientasi dari masing-masing lembaga yang menyelenggarakannya. Peserta didik yang telah mencapai tujuan pendidikan agama Islam dapat digambarkan sebagai sosok individu yang memiliki keimanan, komitmen, ritual dan sosial pada tingkat yang diharapkan, menerima tanpa keraguan sedikitpun akan kebenaran ajaran Islam, bersedia untuk berperilaku atau memperlakukan objek keagamaan secara positif, melakukan perilaku ritual dan sosial keagamaan secara positif, melakukan perilaku ritual dan sosial keagamaan sebagaimana yang digariskan dalam ajaran agama Islam.

Uraian rinci tujuan pembelajaran agama Islam seperti berikut :

- a. Bidang Studi Aqidah Akhlak : Mendorong agar peserta didik meyakini dan mencintai aqidah akhlak Islam.

- b. Bidang Studi Al-Qur'an Al-Hadis : Membimbing peserta didik ke arah pengenalan, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran untuk mengamalkan kandungan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- c. Bidang Studi Syari'ah : Menumbuhkan pembentukan kebiasaan dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah SWT sesuai ketentuan-ketentuan agama (syari'at) ikhlas dan tuntuan akhlak mulia.
- d. Bidang Studi Sejarah Islam : Memberi bekal kepada peserta didik dalam rangka melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi atau bekal untuk menjalani kehidupan pribadi mereka.

B. Mencegah Penggunaan Narkoba

Penyalahgunaan obat dari kata dasar “salah guna” atau “tidak tepat guna”, penyalahgunaan obat berarti suatu penyelewengan penggunaan obat bukan untuk tujuan medis/pengobatan atau tidak sesuai dengan indikasinya. Pandangan Islam terhadap NAPZA Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terhormat, layak, dan mampu mengemban amanah setelah terlebih dahulu melalui seleksi diantara makhluk Tuhan lainnya.

Narkoba merupakan suatu zat yang dilarang untuk dikonsumsi, terkait dengan larangan tersebut hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Q.S. AlMaidah: 90.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung ”. (Q.S Al-Maidah : 90)¹¹

Tafsir menurut Al-Wajiz Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman yang memabukkan, berbagai jenis perjudian, berhala yang dipahat untuk disembah, dan mengundi nasib dengan anak panah (tongkat untuk perjudian) adalah najis dan keburukan yang kotor seperti bangkai. khamr, perbuatan kotor seperti perjudian, dan perbuatan lain yang disebutkan setelahnya di ayat ini, maka tinggalkanlah dan jauhilah sejauh-jauhnya. Hal ini menunjukkan suatu pengharaman dan menakut-nakuti agar tidak melakukannya, seperti perintah Al-Qur’an untuk menjauhi kesyirikan, menyembah berhala, dan bersaksi palsu, supaya kalian bisa memenangkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia, dan memenangkan surga beserta kenikmatannya di akhirat. Ayat ini turun karena Sa’d bin Abi Waqash yang meminum khamr sebelum adanya pengharaman khamr, dan bertengkar dengan seorang laki-laki karena keduanya minum (khamr), atau karena ucapannya:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-jumantul ‘Ali Al-Qur’an da Terjemahannya*, (Bandung, SIGMA, 2009)

“Orang-orang Muhajirin lebih baik daripada orang Anshar,” lalu temannya memukulnya menggunakan kulit kepala unta dan menyakiti hidungnya, kemudian turunlah ayat ini untuk keduanya.¹²

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik’’. (Q.S Al-Baqarah : 195)¹³

Dari Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an

Karena berperang di jalan Allah membutuhkan harta dan biaya, maka Allah memerintahkan untuk berinfaq demi menolong agama Allah dan membantu perjuangan jihad di jalan-Nya. Dan Allah juga melarang dari membahayakan diri yang dapat menjerumuskan dalam kematian akibat kebakhilan dan keengganan berinfaq sehingga melemahkan perjuangan jihad di jalan Allah. Maka berinfaqlah dengan baik dan ikhlaslah dalam beramal, sungguh Allah Mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada diri sendiri dan umatnya.¹⁴

¹² Dr. Abdul Karim Zaidan, *Tafsir Al-Wajiz fi syarhi Al-qawa'id Al-Fiqhiyyah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, pustaka al-kaustar, jakarta timur, february (2013)

¹³ Departemen Agama RI, *Al-jumantul 'Ali Al-Qur'an da Terjemahannya*, (Bandung, SIGMA, 2009)

¹⁴ Syaikh Prof.Dr.Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim al-quran*, propesor fakultas al-quran Universitas Islam Madinah.

Pengertian pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan dan identik dengan perilaku.¹⁵

1. Pengertian Narkoba Dan Bahaya Dampak Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/ bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza (Narkotika, Alkohol, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya).¹⁶ Dalam data-data statistik Badan Narkotika Nasional (BNN) narkoba dipilah ke dalam tiga kelompok, yaitu: narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lain (minuman keras atau miras).¹⁷

Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.¹⁸

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan

¹⁵ <https://brainly.co.id/tugas/30291524.2007>

¹⁶ Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya* Edisi Ke 7 Cetakan Pertama, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 362

¹⁷ Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salembia Humanika, 2007), hlm. 4

¹⁸ <http://bnn.go.id>. *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, 2022

jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah.¹⁹

a. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

b. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh penggunaan narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

c. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan

¹⁹ <http://bnn.go.id>. *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, 2022

tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

d. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian.

Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.

e. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hinggakan harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.²⁰

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau,

²⁰ <http://bnn.go.id>. *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, 2022

kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.²¹

2. Faktor Yang Mempengaruhi Narkoba

Faktor penyebab resiko menggunakan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak sekolah maupun pemuda adalah pertama kali hanya sekedar ingin mencoba karena pergaulan lingkungan yang kurang baik dan contoh dari teman-temannya. Rasa ingin mencoba narkotika ini adalah pintu masuk pertama dan penyebab kalangan muda terjerumus dalam pengaruh dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini yang membahayakan kesehatan pada nantinya. Beberapa hal yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba adalah :

1. Faktor Individu

- a. Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkoba tersebut dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.
- b. Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru.
- c. Tingkat keyakinan keagama yang rendah
- d. Mengalami stres sehingga tidak dapat mengendalikan dan mengontrol diri.

²¹ <http://bnn.go.id>. *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, 2022

2. Faktor Lingkungan

- a. Komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif.
- b. Orang tua yang terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan putra-putrinya.
- c. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma dan aturan yang longgar.
- d. Berkawan dengan penyalahguna narkoba atau Narkotika, psikotropika dan Zat adiktif (Napza).
- e. Kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat, sehingga banyak waktu yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

3. Faktor Ketersediaan Narkoba

- a. Mudah mendapatkan jenis dari narkoba atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif (Napza)
- b. Cara menggunakan narkoba atau Narkotika, psikotropika, dan Zat adiktif (Napza) yang sangat mudah misalnya dihisap, disuntik, ditelan dan sebagainya.
- c. Peredaran narkoba yang sudah masuk ke pelosok wilayah dimana berkumpulnya remaja baik disekolah maupun di masyarakat.²²

Berikut beberapa tips menghindari narkoba yang dilansir dari website resmi BNN antara lain adalah sebagai berikut :

²² Abdul Rozak, *Remaja Dan Bahaya Narkoba* (Jakarta : Prenada Media Group, 2006) hal.23-25

- 1) Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkoba, kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter.
- 2) Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba.
- 3) Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga atau pun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita.
- 4) Selalu ingatkan bahwasannya ancaman hukuman untuk penyalah guna Narkoba, apalagi bagi pengedar Narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah dengan keluarga, berkaraoke bersama keluarga, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama nonton bersama keluarga.
- 6) Bila mempunyai masalah maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian.²³

3. Jenis-Jenis Narkoba

Kandungan yang terdapat pada narkoba memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang

²³ Abdul Rozak, *Remaja Dan Bahaya Narkoba* (Jakarta : Prenada Media Group, 2006) hal.23-25

Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.²⁴

a. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

b. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.²⁵

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya :

²⁴ <http://bnn.go.id>. *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, 2022

²⁵ *Ibid.*

a. Narkotika Jenis Sintesis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit.

Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

b. Narkotika Jenis Semi Sintesis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya.

Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

c. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat.

Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika di salah gunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.²⁶

Penggunaan narkoba di lingkungan masyarakat harus mendapat perlindungan hukum, hal ini agar tidak penyalahgunaan narkoba dapat diawasi dengan perangkat undang-undang yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum penanggulangan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, antara lain sebagai berikut.

²⁶ <http://bnn.go.id>. *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, 2022

1) Narkotika

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971.
- b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

2) Psikotropika

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 323/Menkes/SKN/1997 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Psikotropika berupa obat bagi Dokter di Daerah Terpencil.

3) Zat Adiktif Lainnya

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- b) Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Ada sanksi pidana pada penyerahan psikotropika tanpa resep dokter baik bagi yang menyerahkan maupun yang menerimanya, yaitu sanksi pidana paling lama 3 (tiga tahun) dan denda 60 (enam puluh) juta rupiah. Sedangkan apabila penerima adalah pasien dikenakan sanksi penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Selain itu adanya sanksi pidana untuk pengguna narkotika bagi diri sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a) Narkotika golongan I, pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) Narkotika golongan II, pidana penjara paling lama dua tahun.
- c) Narkotika golongan III, pidana penjara paling lama satu tahun.

Sanksi pidana bagi seorang yang menggunakan narkotika, namun untuk orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, yaitu:

- a) Narkotika golongan I, pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.
- b) Narkotika golongan II, pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.
- c) Narkotika golongan III, pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua ratus dua ratus lima puluh juta rupiah.²⁷

Dilihat dari keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, adanya pidana minimum bagi siapa saja tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa dan menggunakan psicotropika golongan I, yaitu dipidana minimal empat tahun dan maksimal lima belas tahun dan denda seratus lima puluh juta rupiah dan tertinggi sebanyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

Bagi orang atau wali dari pengguna narkotika yang masih dibawah umur yang sengaja tidak melaporkan kepada pihak kepolisian atau pejabat yang ditunjuk oleh

²⁷ EdyKarsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, (Bandung: YramaWidya, 2004), hlm. 16-1

pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal enam bulan atau denda sebesar satu juta rupiah.

4. Ciri-Ciri Pengguna Narkoba

Ciri-ciri penggunaan narkoba dapat dikenali melalui segi fisik maupun perilaku. Penggunaan narkoba bisa mempengaruhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan semua status sosial. Ketika penyalahgunaan narkoba sudah berkembang, akan sangat sulit untuk berhenti menggunakan obat-obat terlarang tersebut tanpa perawatan professional.²⁸

Penggunaan narkoba dapat mendatangkan malapetaka pada tubuh dan pikiran hingga dapat berakhir pada kematian. Orang yang mengalami kecanduan tidak selalu jujur tentang penyalahgunaan zat mereka. Maka dari itu penting untuk mengetahui ciri-ciri pengguna narkoba. Penggunaan sebagian besar zat akan menghasilkan tanda dan gejala yang nyata. Ini mungkin termasuk gejala fisik atau perilaku dan kemungkinan besar keduanya. Meski begitu, ciri-ciri pengguna narkoba antara satu dan lainnya tidak sama. Ciri-ciri pengguna narkoba dapat bervariasi dan tidak semua memiliki ciri yang disebutkan.²⁹

a. Perubahan Fisik

- 1) Mata merah, cekung atau sayu.
- 2) Pupil melebar atau menyempit.
- 3) Penurunan berat badan secara drastis.

²⁸ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id>, *Kenali Tanda-Tanda Fisik Atau Perilaku Dari Penggunaan Narkoba*.2022-01-06

²⁹ *Ibid.*

- 4) Perubahan kebersihan.
- 5) Masalah gigi dan Perubahan kulit.
- 6) Masalah tidur atau tidur terlalu banyak dan sering sakit.
- 7) Wajah pucat dan bibir tampak kehitaman.
- 8) Ada tanda bekas luka sayatan pada tangan.

b. Tingkah laku

- 1) Lebih agresif atau lekas marah.
- 2) Perubahan tiba-tiba di jejaring sosial.
- 3) Perubahan dramatis dalam kebiasaan atau prioritas.
- 4) Keterlibatan dalam kegiatan kriminal.

c. Efek Samping Dari Narkoba

- 1) Sistem kekebalan yang melemah, tak jarang para pecandu juga rentan terkena HIV
- 2) Kondisi jantung mulai dari tidak normal hingga serangan jantung, pembuluh darah melemah.
- 3) Mual dan sakit perut yang bisa menyebabkan perubahan nafsu makan dan penurunan berat badan.
- 4) Kejang, stroke, kebingungan mental, kerusakan otak dan penyakit paru-paru.

- 5) Masalah dengan ingatan, perhatian dan pengambilan keputusan yang membuat hidup sehari-hari lebih sulit.³⁰

5. Langkah-Langkah Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Kesuksesan belajar anak didik merupakan keinginan dan tujuan setiap orang tua. Untuk itu, perlu diuraikan upaya apa saja yang harus dilakukan, baik oleh madrasah atau sekolah maupun oleh orang tua, bahkan juga oleh masyarakat. Ukuran sukses sangat mungkin berbeda antara satu orang dengan orang lain. Namun hampir dapat dipastikan bahwa semua orang akan mempunyai pandangan yang sama; yakni bahwa setiap orang akan senang jika anaknya menjadi pandai dan bermanfaat. Dalam konteks pendidikan untuk membangun etika sosial bangsa ini, maka perlu upaya-upaya kongkrit yang harus dilakukan dalam proses belajar mengajar di madrasah atau sekolah. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa elemen penting di madrasah atau sekolah untuk mendidik anak menjadi sukses, pandai dan bermanfaat. Dengan menyebutkan ungkapan bermanfaat, berarti kepandaian anak didik tidak hanya untuk dirinya atau keluarganya, namun juga untuk bangsa secara keseluruhan.³¹

Langkah yang paling tepat untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba lebih meluas adalah melihat kepedulian para orangtua,

³⁰ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id>, *Kenali Tanda-Tanda Fisik Atau Perilaku Dari Penggunaan Narkoba*.2022-01-06

³¹ Qodri A. Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), hlm. 134

pendidik, dan segenap anggota masyarakat secara terpadu. Hal ini tidak lain agar ketertiban semua elemen masyarakat akan membantu pihak pemerintah dalam membasmi penggunaan narkoba sebagai penyakit masyarakat yang setiap tahun pengguna terus meningkat.

1) Peran Orang tua

Keberadaan orang tua merupakan pendidik utama bagi putra-putrinya sekaligus menjadi figur untuk menjadi panutan, teladan, dan yang dihormati. Dengan figur tersebut, peran orangtua sangat besar, sehingga diharapkan mampu melakukan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

- a) Terciptanya suasana harmonis, hangat, gairah, penuh kasih sayang, perhatian, dan penuh dengan rasa kekeluargaan.
- b) Mengembangkan hubungan yang akrab dan komunikasi yang baik dengan anak-anak, bersikap terbuka, dan jujur terhadap mereka.
- c) Mengerti dan mau menerima kehadiran anak bagaimanapun keberadaan mereka.
- d) Selalu mendengarkan dan menghargai pendapat anak, sekaligus selalu memberikan bimbingan agar mereka mampu membuat suatu keputusan yang bijaksana.

2) Peran Pendidik

Pendidik merupakan pengganti orangtua di sekolah. Dengan predikat seperti itulah keberadaan pendidik harus mendidik siswanya dengan rasa kasih sayang dan penuh dedikasi. Oleh karena pendidik di sekolah sangat dianjurkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a) Kenalilah setiap anak didiknya dengan baik
- b) Selalu bersikap sensitif terhadap keberadaan dan permasalahan setiap anak didiknya.
- c) Ciptakan hubungan yang erat dengan setiap anak didik untuk menciptakan komunikasi yang timbalbalik dan seimbang.
- d) Terimalah setiap anak didik apa adanya dan tidak membedakan satu sama lainnya, serta kembangkan kelebihan dan kemampuan mereka.
- e) Membina dan mengembangkan kepribadian anak didiknya seoptimal mungkin.

3) Peran Anggota Masyarakat

Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab sekaligus memunyai kesepakatan yang seluasluasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Di samping itu masyarakat sangat dianjurkan melaporkan setiap kasus narkoba kepada pihak kepolisian setempat, dengan jaminan pihak

kepolisian memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang melaporkan sesuai undang-undang narkotika yang berlaku. Peran serta anggota masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a) Gunakan obat secara wajar, sesuai dengan resep dokter.
- b) Kembangkan potensi yang dimiliki serta melibatkan diri sebagai anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan positif
- c) Belajar cara mengatasi berbagai permasalahan dan tekanan hidup, tanpa mengalihkan kepada penyalahgunaan narkoba dan minuman keras.
- d) Mengembangkan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat yang bersifat positif, misalnya kegiatan olahraga, PKK, kebersihan lingkungan, pengajian dan kegiatan lain yang mengarah kepada peningkatan usaha kemajuan masyarakat yang lebih dinamis dan maju.³²

³² Edy Karsono, Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras, (Bandung: Yrama Widya, 2004). hlm. 70-73